

## **BAB II**

### **PERMASALAHAN HAK PENDIDIKAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI SEMENANJUNG MALAYSIA**

Beragam bentuk aktivitas migrasi internasional dan karakteristik pekerja migran Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini karena isu pekerja migran menjadi semakin strategis, tidak hanya berkaitan dengan negara pengirim, penerima, dan negara transit. Namun, isu pekerja migran juga berhubungan dengan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri dan masalah layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Dalam bab ini penulis mencoba memetakan berbagai permasalahan hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia khususnya yang berada di Semenanjung Malaysia.

#### **A. Pola Migrasi Pekerja Migran Indonesia ke Semenanjung Malaysia**

Fenomena migrasi bukan merupakan fenomena global yang baru dalam sejarah kehidupan manusia. Pendefinisian migrasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya menurut organisasi internasional untuk migrasi (IOM), migrasi secara umum dimaknai sebagai perpindahan individu atau kelompok individu dari satu wilayah geografis yang melintasi perbatasan politik/ administrasi dengan keinginan tinggal dalam jangka waktu sementara. Para pengungsi, individu yang kehilangan tempat tinggal, migran ilegal, dan migran ekonomi termasuk dalam pendefinisian migrasi tersebut. (IOM, 2010)

IOM juga memberikan definisi mengenai migrasi tenaga kerja. Migrasi tenaga kerja dimaknai sebagai perpindahan seseorang yang melintasi perbatasan untuk tujuan memperoleh pekerjaan di negara asing. Migrasi ini bisa melalui jalur yang resmi atau tidak resmi, baik itu difasilitasi ataupun tidak. Pekerja migran tersebut juga memberikan kontribusi ekonomi bagi negara pengirim maupun negara penerima. Bagi negara pengirim, pekerja migran tersebut dapat membantu pembangunan di negaranya melalui pengiriman uang penghasilan mereka. Sementara itu, bagi negara penerima, para pekerja migran ini membantu memperbesar jumlah angkatan kerja di negaranya. (IOM, 2010, hal. 11)

Pada dasarnya pola migrasi internasional telah terjadi pada abad 15-18 yang ditandai dengan adanya migrasi budak dari Benua Afrika ke Portugal dan Inggris. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh perkebunan gula, tembakau, dan kapas. Pada tahun 1840-an ketika kawasan Eropa dilanda kemiskinan, hal ini mendorong jutaan penduduk Eropa Timur, Eropa Selatan, Jerman, Inggris, Skandinavia, dan Irlandia, bermigrasi menuju ke Dunia Baru yaitu Amerika Utara. Pola migrasi internasional tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga di Kawasan Asia Pasifik salah satunya di Indonesia. Sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan dari kolonial Hindia Belanda banyak pekerja migran Indonesia yang dikirim ke beberapa daerah seperti Suriname, Kaledonia, Belanda, Thailand, dan Sarawak (Malaysia Timur) sejak tahun 1887. (Maksum & Surwandono, 2017, hal. 4) (Sriyanto, Yustiningrum, Wuryandari, & Alami, 2016)

Menurut data ILO (*International Labour Organization*) tahun 2015 mencatat sekitar dua pertiga migran internasional di ASEAN berasal dari negara anggota ASEAN dan Indonesia menjadi salah satu negara asal pekerja migran terbesar kedua di wilayah Asia Tenggara. Berikut ini adalah lima negara teratas asal migran internasional di ASEAN:

**Tabel 3 Countries of Origin in International Migrants in ASEAN**


<b>Negara asal pekerja migran</b>	<b>Jumlah pekerja migran</b>
Myanmar	2,2 juta
Indonesia	1,2 juta
Malaysia	1,0 juta
Laos	0,9 juta
Kamboja	0,8 juta

Sumber: (ILO, 2015)

Sementara itu, apabila dilihat dari persebaran penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan negara. Migrasi pekerja Indonesia cenderung berorientasi ke Malaysia sebagai negara tujuan utama. Secara tradisional, pekerja migran Indonesia bermigrasi ke Malaysia karena alasan kedekatan geografis. (Maksum & Surwandono, 2017, hal. 4) Dalam konteks ini, migrasi pekerja migran Indonesia ke

Malaysia mempunyai catatan sejarah yang sangat panjang. Menurut Joseph Chinyong Liow (2004) yang dikutip oleh Ganewati Wuryandari (2016) dalam buku “Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Migrasi Internasional” disebutkan bahwa migrasi pekerja migran Indonesia ke Malaysia telah berlangsung melalui interaksi kultural yakni sebagai bangsa yang serumpun dan berasimilasi dengan penduduk lokal bumiputera yang pada akhirnya membentuk sebuah identitas baru yaitu “*Indo-Malay World*”. (Wuryandari, 2016, hal. 52-53)

Gambar 1 Map of Southeast Asia




Sumber: (Human Rights Watch, 2004)

Berdasarkan catatan sejarah Melayu seperti sejarah Melayu, *Hikayat Hang Tuah* dan *Tuhfat al-Nafis* memperlihatkan adanya pertukaran perdagangan, perang, dan pertukaran masyarakat antar kepulauan Indo-Malay. Pada masa kolonial, pemerintah Inggris dan yang berkuasa di Semenanjung Malaysia menyambut baik kehadiran pekerja migran dari Indonesia untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan demi kepentingan ekonomi pihak kolonial. Selain untuk kepentingan ekonomi, para pekerja migran Indonesia juga dimanfaatkan untuk

kepentingan politik. Pada tahun 1950 dan awal tahun 1960-an, migrasi pekerja Indonesia didorong oleh pemerintah Malaysia karena alasan politik. Faktor kesamaan rasial, budaya dan bahasa tidak hanya memudahkan pekerja migran Indonesia melakukan integrasi dengan masyarakat Malaysia, namun keberadaan mereka juga digunakan sebagai penyeimbang secara demografis dengan masyarakat China dan India. (Liow, 2003, hal. 45-46)

**Gambar 2 Migration Flows between Indonesia and Malaysia**




Sumber: Panah menunjukkan arus migrasi dari Indonesia ke Semenanjung Malaysia dan Sabah & Sarawak (Human Rights Watch, 2004)

Pada tahun 1971, Pemerintah Malaysia menginisiasi kebijakan ekonomi atau *New Economic Policy* (NEP) yang secara agresif mendukung pembangunan ekonomi yang mengarah pada sektor-sektor industrialisasi dan ekspor. Dengan adanya kebijakan tersebut menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai pekerja bangunan dan pabrik. Kemudian pada tahun 1980-an, sektor pertanian yang berkembang juga memerlukan tambahan tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan. Peluang-peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh pekerja migran Indonesia untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di Malaysia. Kondisi ini menyebabkan pekerja migran Indonesia mendominasi tenaga kerja asing di Malaysia. (Wuryandari, 2016, hal. 53)

Sejarah panjang pola migrasi pekerja migran Indonesia ke Malaysia menunjukkan jejaknya hingga sekarang. Menurut data penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan negara periode 2016, Malaysia masih mendominasi sebagai negara tujuan pekerja migran Indonesia disusul oleh Taiwan dengan 77.087 pekerja.

**Grafik 1 Lima Negara Teratas Tujuan Utama PMI Tahun 2016**



Sumber: (BNP2TKI, 2017, hal. 8)

Sementara itu dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data BNP2TKI, Malaysia secara konsisten menempati posisi pertama sebagai negara primadona tujuan para pekerja migran Indonesia. Meskipun penghimpunan data penempatan PMI yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi –BNP2TKI tahun 2018 baru sampai bulan Mei, namun Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama para pekerja migran Indonesia. Lihat tabel di bawah ini yang menunjukkan jumlah PMI di negara penempatan Malaysia.

**Tabel 4 Penempatan PMI di Malaysia 2016-2018**

<b>Negara Tujuan: Malaysia</b>			
<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Periode</b>	Januari-Desember	s.d Desember	s.d Mei
<b>Total PMI</b>	87.623	88.991	40.078

Sumber: Data Penempatan dan Perlindungan PMI, BNP2TKI, Periode 2016, 2017, 2018

Besarnya jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia tentu menjadikan isu migrasi tenaga kerja semakin kompleks. Hal ini tidak hanya menyangkut kehadiran mereka yang jumlahnya puluhan ribu, namun juga terkait pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi. Dalam sejarahnya keberadaan penduduk Indonesia yang bermigrasi dan tinggal di Sabah Malaysia terjadi jauh sebelum adanya kerja sama lintas batas negara Indonesia-Malaysia atau *Border Crossing Agreement* (BCA) tahun 1970-an. Banyak di antara mereka berasal dari Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara. Bermigrasi menjadi bagian dari respon mereka terhadap kesulitan ekonomi dan pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Di Malaysia, para pekerja migran bekerja sebagai tentara, pegawai kerajaan, dan bahkan menjadi warga negara Malaysia. Hal tersebut menjadikan mereka dalam kondisi yang kondusif bagi migrasi tenaga kerja ilegal. (Wuryandari, 2016, hal. 53) (Bandiono & Alihar, 1999, hal. 3)

Fenomena migrasi tenaga kerja ilegal sebenarnya telah berlangsung lama dan dilakukan secara berantai. Negara yang menjadi tujuan migrasi irregular ini di antaranya adalah Malaysia, Singapura, dan Saudi Arabia. Sedangkan data pasti jumlah pekerja migran irregular/ ilegal hingga saat ini menjadi sulit untuk diketahui karena tidak ada catatan secara resmi. Meskipun demikian, dari beberapa laporan dan penelitian mencoba memperkirakan jumlahnya. Pada tahun 1981, Joseph Liow, memperkirakan ada 100.000 imigran ilegal Indonesia di Malaysia. (Liow, 2003, hal. 49) Habir (1984) dalam tulisan yang berjudul "*A Migration Equation*", memperkirakan jumlah migran tenaga kerja irregular yang berada di Malaysia antara 200.000-300.000 pekerja (Bandiono & Alihar, 1999, hal. 12) Tahun 2013, diperkirakan PMI Ilegal sekitar 600-800.000. (Handayani, 2017)

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI tahun 2015, menyatakan bahwa jumlah PMI Ilegal/Bermasalah (PMIB) yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang. Dari jumlah PMIB di Malaysia tersebut, Pemerintah Indonesia telah memulangkan sebanyak 26.428 pekerja selama tahun 2014. (Kemenkopmk RI, 2015) Sementara itu data KJRI Johor Bahru periode 1 Januari hingga 13 Desember 2013, jumlah pekerja ilegal/bermasalah sebanyak 18.199 orang yang terdiri dari 73% perempuan (13.281), 25% laki-laki (4.598), dan 1,7% anak-anak (320). (Mawarti, 2015, hal. 44)

**Tabel 5 Jumlah PMI Ilegal di Malaysia**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PMI Ilegal/ Bermasalah</b>
1981	100.000
1984	200.000-300.000
2013	600.000-800.000
2015	1.250.000

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Jumlah yang ditampilkan adalah jumlah dalam perkiraan.

Jumlah pekerja migran ilegal yang menuju ke Malaysia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Salah satu alasannya karena masih banyak kelemahan pada jalur migrasi legal yang mengakibatkan sebagian PMI memilih jalur tidak resmi/ ilegal. Untuk menuju ke Malaysia terdapat dua jalur migrasi ilegal, yaitu jalur Barat dan jalur Timur. Rute jalur Barat melewati pelabuhan yang berada di Kepulauan Riau seperti Bengkalis, Bagan Siapi-api, Dumai, Rupa, Tanjung Pinang dan Tanjung Uban atau melalui Pulau Bawean. Jalur Barat ini biasanya diambil oleh pekerja migran asal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan jalur Timur ditempuh oleh pekerja migran asal Flores Timur dan Sulawesi Selatan. Mereka melalui Ujung Pandang atau Balikpapan, kemudian menuju Tarakan atau Nunukan, kemudian masuk ke Malaysia melalui Tawau. (Susiana, 2012, hal. 12)

Rute gelap lainnya menuju Semenanjung Malaysia melalui jalur pelabuhan, terdapat 100 pelabuhan yang tersebar di Tanjung Sepat, Banting, Selangor, Kuala Gula, Bagan Serai, Perak, Selat Malaka, dan Johor Bahru. Sedangkan untuk rute gelap menuju Johor Bahru terdapat dua alternatif. Pertama melalui Pelabuhan Batam Centre, di mana para calon pekerja migran menggunakan visa wisata dengan menempuh perjalanan 1-2 jam menggunakan kapal feri. Jalur lainnya melalui pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di Teluk Mata Ikan, Pulau Berakit, Tanjung Bemban, Tanjung Uma, Tanjung Riau, Sekupang Ujung, Patam Lestari Berakit, dan Pantai Melayu. Menempuh 1-3 jam perjalanan dengan kapal pompong dan biasanya dokumen para pekerja migran tersebut tidak lengkap. Berdasarkan data investigasi tempo saat itu terdapat 1.289.706 PMI yang berada di Malaysia. (TEMPO, Malaysiakini, 2017)

## **B. Instrumen Nasional dan Internasional Terkait Hak Pendidikan**

Instrumen hukum nasional dan internasional terkait hak pendidikan dapat menjadi acuan bahwa pada dasarnya Pemerintah Indonesia dan Masyarakat Internasional telah menyadari pentingnya hak pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia tidak terkecuali bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri. Terpenuhinya hak pendidikan bagi anak-anak tersebut, menjadi wujud kemajuan penegakan hak anak dan hak asasi manusia.

### **1. Hak Pendidikan dalam Perspektif Hukum di Indonesia**

Indonesia yang merupakan negara berdasarkan aturan hukum (*rechtsstaat*) dan memiliki beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Sementara itu, pendidikan dapat didefinisikan sebagai prasyarat pelaksanaan hak asasi manusia dan pendidikan juga bertujuan untuk memperkuat hak asasi manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia secara eksplisit telah menetapkan masalah hak asasi manusia dan hak untuk memperoleh pendidikan dalam konstitusinya.

Seperti yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 31, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Instrumen nasional lain yang menjunjung hak untuk memperoleh pendidikan terdapat di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 dan No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Negara

Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal itu dipertegas kembali dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menjelaskan:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Indonesia telah bersedia menengakkan hak untuk memperoleh pendidikan dengan mengadopsi dan meratifikasi undang-undang yang relevan dengan hak untuk memperoleh pendidikan. Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”. Selanjutnya, Pasal 60 (1) disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, Pasal 9 (1) UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Selanjutnya, dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut aturan hukum di atas, Pemerintah Indonesia telah menjunjung hak yang sama atas pendidikan untuk semua warga negara tanpa kecuali. Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya melayani mereka yang dapat dengan mudah mengakses pendidikan secara umum akan tetapi juga bagi mereka yang secara fisik, mental, ekonomi, sosial-budaya, dan termarginalisasi secara geografis sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik. Anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di Semenanjung Malaysia termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan tersebut.

**Tabel 6 Perundang-undangan RI terkait Hak Pendidikan**

No.	Perundang-undangan Republik Indonesia	Pasal
1.	Undang-Undang Dasar 1945	31
2.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	12 & 60 (1)
3.	UU No. 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	9 (1)
4.	UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)	
5.	UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i> (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)	
6.	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	3
7.	Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 dan No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

## 2. Hak Pendidikan menurut Instrumen Hukum Internasional

Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki seseorang sebagai manusia dan manusia memiliki hak atas martabatnya. Seperti yang telah dicantumkan dalam *Preamble Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang setara dan mutlak tidak dapat dicabut dari manusia yang berupa fondasi kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Mengabaikan dan memandang rendah hak asasi manusia

dapat mengakibatkan seseorang berperilaku buruk. Dengan demikian, UDHR ini diharapkan dapat membentuk suatu dunia di mana manusia akan menikmati kebebasan dalam berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan keinginan dalam menyatakan aspirasinya sebagai rakyat biasa. (Universal Declaration of Human Rights, 1948) (Notoprayitno, 2015)

Sementara itu, pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar setiap insan manusia telah diatur pada Pasal 26 dalam UDHR. Terdiri dari tiga poin penting, bahwa: 1) setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan haruslah gratis, setidaknya pada tahap pendidikan mendasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan profesional harus tersedia secara umum dan pendidikan tinggi harus dapat diakses semua orang berdasarkan prestasinya, 2) Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Hal ini akan meningkatkan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama dan harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian, 3) Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. (Universal Declaration of Human Rights, 1948)

Dengan dasar Deklarasi Universal mengenai Hak-Hak Asasi Manusia dan Piagam PBB, pada tanggal 20 Nopember 1989 menghasilkan sebuah Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum PBB. Instrumen internasional ini juga mengacu pada hak untuk memperoleh pendidikan. Dalam Pasal 28 (1) disebutkan bahwa “Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama...”. Selanjutnya dalam Pasal (2) dan (3) disebutkan bahwa:

- 2) Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini.
- 3) Negara-negara peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya untuk membantu menghapus kebodohan dan buta huruf di seluruh dunia dan mempermudah perolehan pengetahuan ilmiah dan teknis serta metode-metode pengajaran modern. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan negara-negara berkembang.

Selain UDHR dan Konvensi Hak-Hak Anak, pada dasarnya hak dan kewajiban pekerja migran dan anggota keluarganya telah diatur dan diadopsi dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 45/ 158 pada 18 Desember 1990. Hasil dari Resolusi PBB tersebut menghasilkan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya). Dalam Konvensi ini terkandung prinsip-prinsip sesuai dengan instrumen-instrumen fundamental PBB mengenai hak asasi manusia, khususnya yang diatur dalam *the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of the Child*. Konvensi ini juga menegaskan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *the Convention against Discrimination in Education of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations- UNESCO*. Badan-badan internasional yang terkait dengan Konvensi ini seperti badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi untuk Pembangunan Sosial, Organisasi Pertanian dan Pangan PBB, UNESCO, Organisasi Kesehatan Dunia dan organisasi internasional lainnya. (Kemlu RI, 2011)

Konvensi Internasional ini hanya berlaku di Negara-Negara Pihak Konvensi, status Konvensi ICRMW 1990 hingga saat ini telah ditandatangani oleh 39 Negara dari 51 Negara peserta. Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 berupaya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai prinsip dan tujuan Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia termasuk perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Kesungguhan Pemerintah Indonesia tersebut diwujudkan melalui penandatanganan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya) di New York pada 22 September 2004 dan telah meratifikasi pada 31 Mei 2012. (UU No. 6 Tahun 2012)

Berikut ini daftar Negara-Negara Pihak yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya:

**Tabel 7 The Following Countries have Ratified ICRMW 1990**

No.	Participant	Signature, Succession to signature(d)	Ratification, Accession(a), Succession(d)
1	Albania		5 Jun 2007 a
2	Algeria		21 Apr 2005 a
3	Argentina	10 Aug 2004	23 Feb 2007
4	Armenia	26 Sep 2013	
5	Azerbaijan		11 Jan 1999 a
6	Bangladesh	7 Oct 1998	24 Aug 2011
7	Belize		14 Nov 2001 a
8	Benin	15 Sep 2005	
9	Bolivi (Plurinational State of)		16 Oct 2000 a
10	Bosnia and Herzegovina		13 Dec 1996 a
11	Burkina Faso	16 Nov 2001	26 Nov 2003
12	Cabo Verde		16 Sep 1997 a
13	Cambodia	27 Sep 2004	
14	Cameroon	15 Dec 2009	
15	Chad	26 Sep 2012	
16	Chile	24 Sep 1993	21 Mar 2005
17	Colombia		24 May 1995 a
18	Comoros	22 Sep 2000	
19	Congo	29 Sep 2008	31 Mar 2017
20	Ecuador		5 Feb 2002 a
21	Egypt		19 Feb 1993 a
22	El Salvador	13 Sep 2002	14 Mar 2003
23	Gabon	15 Dec 2004	
24	Gambia	20 Sep 2017	
25	Ghana	7 Sep 2000	7 Sep 2000
26	Guatemala	7 Sep 2000	14 Mar 2003
27	Guinea		7 Sep 2000 a
28	Guinea-Bissau	12 Sep 2000	
29	Guyana	15 Sep 2005	7 Jul 2010
30	Haiti	5 Dec 2013	
31	Honduras		9 Aug 2005 a

32	<b>Indonesia</b>	<b>22 Sep 2004</b>	<b>31 May 2012</b>
33	Jamaica	25 Sep 2008	25 Sep 2008
34	Kyrgyzstan		29 Sep 2003 a
35	Lesotho	24 Sep 2004	16 Sep 2005
36	Liberia	22 Sep 2004	
37	Libya		18 Jun 2004 a
38	Madagascar	24 Sep 2014	13 May 2015
39	Mali		5 Jun 2003 a
40	Mauritania		22 Jan 2007 a
41	Mexico	22 May 1991	8 Mar 1999
42	Montenegro	23 Oct 2006 d	
43	Morocco	15 Aug 1991	21 Jun 1993
44	Mozambique	15 Mar 2012	19 Aug 2003
45	Nicaragua		26 Oct 2005 a
46	Niger		18 Mar 2009 a
47	Nigeria		27 Jul 2009 a
48	Palau	20 Sep 2011	
49	Paraguay	13 Sep 2000	23 Sep 2008
50	Peru	22 Sep 2004	14 Sep 2005
51	Philippines	15 Nov 1993	5 Jul 1995
52	Rwanda		15 Dec 2008 a
53	Sao Tome and Principe	6 Sep 2000	10 Jan 2017
54	Senegal		9 Jun 1999 a
55	Serbia	11 Nov 2004	
56	Seychelles		15 Dec 1994 a
57	Sierra Leone	15 Sep 2000	
58	Sri Lanka		11 Mar 1996 a
59	St. Vincent and the Grenadines		29 Oct 2010 a
60	Syrian Arab Republic		2 Jun 2005 a
61	Tajikistan	7 Sep 2000	8 Jan 2002
62	Timor-Leste		30 Jan 2004 a
63	Togo	15 Nov 2001	
64	Turkey	13 Jan 1999	27 Sep 2004
65	Uganda		14 Nov 1995 a
66	Uruguay		15 Feb 2001 a
67	Venezuela (Bolivarian Republic of)	4 Oct 2011	25 Oct 2016
<b>Total</b>		<b>39</b>	<b>51</b>

Sumber: (United Nations Treaty Collection, 2003)

Sebagai bentuk tindak lanjut dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2012, maka Pemerintah Indonesia menjadi bagian dari Negara pihak yang terikat dalam Konvensi dan secara resmi mengakui semua isi di dalam Konvensi Internasional tersebut. (Sejati, 2015) Berikut ini adalah upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan RI yang terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:

**Tabel 8 Perundang-undangan RI terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

No.	Perundang-undangan Republik Indonesia
1	UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
5	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6	UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
7	UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
8	UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
9	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
10	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
11	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
12	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
13	UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i> (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)
14	UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada dasarnya Konvensi ICRMW tahun 1990 ini merupakan instrumen internasional mengenai pekerja migran yang paling komprehensif hingga saat ini. ICRMW 1990 berisi standar dan norma untuk menangani perlakuan dan kesejahteraan seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Selain itu, terdapat kewajiban dan tanggung jawab negara yang terkait seperti negara asal pekerja migran, negara transit, dan negara penerima pekerja migran. Indonesia sebagai negara asal pekerja migran telah berupaya meratifikasi dan melegalisasi Konvensi ICRMW dengan UU No. 6 Tahun 2012. Sementara itu, Malaysia menjadi negara tujuan para pekerja migran peringkat pertama pada periode 2016 dan 2017 menurut data BNP2TKI dengan 65.453 PMI sedangkan Saudi Arabia berada diposisi ke-lima dengan 4.917. Namun, kedua negara tujuan pekerja migran asal Indonesia ini, belum meratifikasi Konvensi ICRMW 1990. (lihat pada tabel 5) (BNP2TKI, 2017) Terdapat tiga instrumen internasional yang berkaitan dengan pekerja migran, di antaranya adalah Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) tahun 1990, Konvensi ILO tentang Migrasi untuk Bekerja No. 97 tahun 1949, dan Konvensi ILO tentang Pekerja Migran No. 143 tahun 1975. Pemerintah Malaysia (Negeri Bagian Sabah) justru telah meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* mengenai Migrasi untuk Bekerja (*ILO Migration for Employment Convention Number 97,1949*) pada 3 Maret 1964. Konvensi ILO mengenai Migrasi untuk Bekerja Nomor 97 tahun 1949 berisi norma dasar dalam persamaan perlakuan, akses terhadap peradilan, pajak, dan jaminan sosial. Norma dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa pasal seperti persyaratan kontrak kerja, keikutsertaan pekerja migran dalam pelatihan kerja, dan regulasi proses migrasi. Namun, Pemerintah Sabah belum meratifikasi Konvensi ICRMW 1990. (Komite Pengarah Internasional, 2009)

Dalam penelitian ini penulis lebih mengamati pada Konvensi ICRMW tahun 1990, hal ini berkaitan dengan adanya hak terhadap akses pendidikan bagi anak pekerja migran. Konvensi ini juga mengatur pola kerja sama dan koordinasi internasional dalam upaya pengelolaan migrasi secara *regular* dan upaya pencegahan/ pengurangan migrasi secara *irregular*. Istilah *regular* digunakan untuk menyatakan pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah mempunyai

dokumen atau berada di dalam situasi reguler. Pada Pasal 5 huruf (a) Konvensi Internasional Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya disebutkan:

Untuk tujuan Konvensi ini, para pekerja migran dan anggota keluarganya: huruf (a) dianggap telah memiliki dokumen atau berada dalam situasi reguler apabila mereka diizinkan masuk, bertempat tinggal dan melakukan aktivitas yang dibayar di Negara tujuan kerja, sesuai dengan hukum Negara tersebut dan perjanjian-perjanjian internasional yang Negara tersebut menjadi Negara pihak.

Kemudian, dalam Pasal 5 huruf (b) disebutkan bahwa “dianggap tidak memiliki dokumen atau berada dalam situasi tak-reguler apabila mereka tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam sub-ayat (a) Pasal ini”. (General Assembly United Nations, 1990) Penggunaan istilah *regular* maupun *irregular* dimaksudkan untuk mengurangi persepsi negatif terhadap penggunaan istilah pekerja migran legal/ ilegal. Penyebutan istilah *Il-Legal Migrant Workers* di Uni Eropa disebut *Irregular Migrant Workers*, sedangkan di Amerika Serikat menggunakan istilah *Undocumented Migrant Workers*. (Anggriani, 2017, hal. 317-19)

Untuk menganalisis Pasal-Pasal yang mengatur hak pendidikan bagi anak pekerja migran, penulis menggunakan metode analisis isi atau sering disebut *Content Analysis*. Menurut Klaus Krippendorf, metode ini digunakan sebagai alat penelitian untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. (Bakry, 2016, hal. 281-290) Terdapat tiga jenis analisis isi, salah satunya yang akan penulis gunakan adalah jenis Analisis Sarana Tanda atau *Sign-Vehicle Analysis*. Jenis ini menggunakan prosedur tertentu untuk memahami teks dengan cara menghitung berapa kali frekuensi terhadap kata-kata tertentu. Misalnya kata ‘pemerintah’ akan muncul berapa kali dalam suatu dokumen perundang-undangan. (UIN Malang, 2011)

Hasil dari analisis isi menggunakan jenis *Sign-Vehicle Analysis* didapati bahwa melalui indikator ‘hak pendidikan anak pekerja migran’, dengan mengambil kata ‘*education/ educational*’ dalam Konvensi ICRMW 1990 kata tersebut muncul sebanyak 9 kali. Pasal yang terkait dengan indikator yang telah ditentukan antara lain pada: Pasal 30 dan Pasal 45. Sedangkan untuk kata ‘*child/ children/ child of migrant workers*’ muncul sebanyak 11 kali dan Pasal yang terkait antara lain pada: Pasal 4, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 45 (pada butir 2,3,4). Lihat pada tabel 11.

**Tabel 9 Sign-Vehicle Analysis of ICRMW 1990**

Indikator	Kata Kunci	Konvensi ICRMW 1990	Pasal
		Jumlah Kata	
Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran	<i>Education/ educational</i>	9	<i>Article 12, Article 30, Article 43, and Article 45</i>
	<i>Child/ Children/ Child of Migrant Workers</i>	11	<i>Article 4, Article 12, Article 17, Article 29, Article 30, Article 44, and Article 45 (see number 2,3, 4)</i>

Sumber: Olah Data

Penjabaran isi pada tiap-tiap Pasal yang terkait hak pendidikan anak pekerja migran, penulis uraikan sebagai berikut:

**1) Istilah “anggota keluarga”**

Istilah anggota keluarga dalam Pasal 4 berbunyi “Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “anggota keluarga” mengacu pada orang-orang yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai hubungan dengannya, yang menurut hukum yang berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak mereka yang menjadi tanggungan dan orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang diakui sebagai anggota keluarga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara-Negara yang bersangkutan.” Disebutkan bahwa anak-anak pekerja migran menjadi bagian dari anggota keluarga dan menjadi tanggungan orang tua pekerja migran, termasuk tanggung jawab orang tua dalam memenuhi pendidikan anak tersebut.

**2) Hak atas suatu nama, pendaftaran kelahiran dan kewarganegaraan**

Dalam Pasal 29 disebutkan bahwa “Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak atas suatu nama, pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan.” Sehingga hak-hak tersebut dapat berlaku bagi anak-anak yang terlahir dan besar di Negara tujuan kerja. Seperti anak-anak pekerja migran Indonesia yang lahir dan besar di Malaysia.

### **3) Hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran**

Hak pendidikan ini terdapat dalam Pasal 30 yang berbunyi “Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Akses pada lembaga pendidikan prasekolah atau sekolah umum tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orang tuanya, atau berdasarkan alasan yang sifatnya tak-reguler terkait masa tinggal anak tersebut di Negara tujuan kerja.” Hal ini memberikan akses terhadap anak-anak pekerja migran berdasarkan alasan yang sifatnya tak-reguler atau istilah lainnya *undocumented* untuk tetap mendapatkan akses pendidikan.

### **4) Hak atas kesetaraan perlakuan di Negara tujuan kerja**

Hak atas kesetaraan perlakuan bagi anggota keluarga para pekerja migran khususnya anak pekerja migran diatur dalam Pasal 45 ayat 2,3,4. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara tujuan wajib mengupayakan suatu kebijakan, jika perlu melalui kerja sama dengan Negara asal, yang ditujukan untuk memfasilitasi integrasi anak-anak pekerja migran pada sistem sekolah setempat, khususnya dalam mengajari mereka bahasa setempat.” Sementara itu, pada Pasal 45 ayat (3) berbunyi “Negara tujuan kerja wajib berupaya memfasilitasi kepada anak-anak para pekerja migran pengajaran bahasa ibu dan budaya mereka dan, dalam hal ini, Negara asal wajib bekerja sama apabila diperlukan.” Sedangkan ayat (4) menyatakan bahwa “Negara tujuan bekerja dapat menyediakan skema khusus pendidikan dalam bahasa ibu anak-anak pekerja migran, jika perlu melalui kerja sama dengan Negara asal.” Sehingga dalam Pasal ini merujuk pada upaya Negara tujuan kerja dan Negara asal pekerja migran untuk menyelenggarakan dan mendirikan lembaga pendidikan dasar bagi anak-anak pekerja migran usia sekolah.

Hak pendidikan menurut instrumen internasional lainnya juga terdapat dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada 16 Desember 1966. Dalam Pasal 13 ayat (1) yang disebutkan bahwa:

Negara-negara peserta pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis, atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Meskipun penerapan syarat-syarat bergantung pada kondisi yang berlaku di Negara-negara peserta, namun pendidikan dalam segala bentuknya dan disemua tingkatan harus memenuhi indikator-indikator yang saling terkait. Terdapat empat indikator yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan dan beberapa pernyataan umum. Aturan ini termuat dalam sebuah *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)* tahun 1999. Kemudian pada penyelenggaraan *World Conference on Education for All Meeting Basic Learning Needs* di Jomtien, Thailand pada 5-9 Maret 1990, menegaskan bahwa pendidikan untuk semua (*education for all/ EFA*) menjadi komitmen global untuk memberikan pendidikan dasar yang berkualitas bagi semua baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Deklarasi Jomtien tersebut kemudian dipertegas pada pertemuan *World Education Forum* di Dakar pada 26-28 April 2000. (KBRI Kuala Lumpur, 2017) (UNESCO, 1990)

Masyarakat internasional pada akhirnya memiliki ketentuan normatif mengenai hak atas pendidikan melalui beberapa instrumen hukum internasional, termasuk *Implementation ICESCR, ICRMW, Jomtien Declaration, Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention on the Rights of Persons With Disabilities, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and also UNESCO Convention against Discrimination in Education.*

**Tabel 10 Pasal 13 (2) Hak Memperoleh Pendidikan Implementation ICESCR 1999**

No.	Indikator	Penjelasan
1.	<b>Availability-Ketersediaan</b>	Fungsi lembaga dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah yang cukup di dalam yurisdiksi Negara peserta. Apa yang mereka butuhkan untuk memenuhi fungsi tersebut tergantung pada banyaknya faktor, termasuk dalam konteks pengembangan di mana mereka beroperasi: sebagai contoh, semua lembaga pendidikan dan program pendidikan memerlukan bangunan atau perlindungan lain, fasilitas sanitasi untuk kedua jenis kelamin, air minum yang aman, guru yang terlatih dan menerima gaji dalam negeri yang kompetitif, bahan ajar, dan lainnya. Sementara itu beberapa juga akan membutuhkan fasilitas perpustakaan, fasilitas komputer, dan teknologi informasi.
2.	<b>Accessibility-Aksesibilitas</b>	Lembaga dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi, di dalam yurisdiksi Negara peserta
	i. Non-diskriminasi	Pendidikan harus dapat diakses oleh semua, terutama kelompok yang paling rentan, dalam hukum dan fakta, tanpa diskriminasi atas dasar apapun yang dilarang
	ii. Aksesibilitas Fisik	Pendidikan harus berada dalam jangkauan fisik yang aman, baik dengan keberadaan di beberapa lokasi geografis yang cukup nyaman (misalnya lingkungan sekolah) atau melalui teknologi modern (misalnya akses ke program 'pembelajaran jarak jauh')
iii. Aksesibilitas Ekonomi	Pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini berdasarkan pasal 13 (2) dalam kaitannya dengan pendidikan dasar, menengah dan tinggi sedangkan pendidikan dasar harus tersedia 'gratis untuk semua', Negara-negara peserta diharuskan secara progresif memperkenalkan pendidikan menengah dan tinggi gratis	
3.	<b>Acceptability-Akseptabilitas</b>	Bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran, harus dapat diterima (misalnya relevan, sesuai dengan budaya dan berkualitas baik) untuk siswa dan, dalam kasus yang tepat, orang tua, hal ini berdasarkan tujuan pendidikan yang disyaratkan pada pasal 13 (1) dan standar pendidikan minimum seperti yang disetujui oleh Negara (lihat juga pasal 13 (3) dan (4))
4.	<b>Adaptability-Adaptasi</b>	Pendidikan harus fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam kehidupan sosial dan budaya yang beragam

Sumber: (Implementation ICESCR, 1999)

**Tabel 11 Instrumen Hukum Internasional Terkait Hak Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Instrumen Hukum Internasional</b>
1.	<i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i> tahun 1966
2.	<i>Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)</i> tahun 1999
3.	<i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i> tahun 1990
4.	<i>Jomtien Declaration</i> tahun 1990
5.	<i>Convention on the Rights of the Child</i> tahun 1989
6.	<i>the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
7.	<i>the Convention on the Rights of Persons With Disabilities</i>
8.	<i>the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples</i>
9.	<i>UNESCO Convention against Discrimination in Education</i>

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

### **C. Peraturan yang berlaku di Malaysia**

#### **1. Sistem Federalisme di Malaysia**

Federalisme menjadi salah satu kajian dalam studi ilmu politik untuk memahami sistem politik yang mulai berkembang pesat sesudah tahun 1940an. Federalisme dipilih sebagai format yang sesuai untuk sistem politik negara berkembang pasca kemerdekaan, termasuk bagi negara Malaysia dalam membangun sistem pemerintahannya. Hal itu karena Malaysia terdiri dari banyak negara bagian yang berdaulat, maka pilihan federalisme merupakan pilihan yang dianggap sesuai bagi Malaysia. Selain itu, federalisme dianggap mampu merealisasikan desentralisasi dan otonomi yang luas kepada negara-negara bagian yang berdaulat tersebut.

Pembahasan sistem politik federalisme Malaysia pada dasarnya memiliki logika yang relatif sama dengan sistem negara kesatuan seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem politik federalisme yang digunakan di Malaysia sering mengalami perubahan dari sistem federalisme terdesentralisasi (*decentralized federalism*) ke sistem federalisme terpusat (*centralized federalism*). Federalisme terdesentralisasi berarti pemerintah pusat hanya dapat membuat keputusan yang terbatas tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemerintah negara bagian.

Sedangkan federalisme terpusat akan terwujud ketika pemerintah pusat (federal) diperbolehkan membuat keputusan di hampir semua hal tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah negara bagian. Dengan demikian, kedua sistem tersebut nampak tidak jauh berbeda dengan konsep otonomi dan sentralisasi di Indonesia.

Dalam kasus di Malaysia, pada dasarnya faktor yang menentukan sebuah negara memilih federalisme bukan hanya karena faktor geografi. Karena untuk negara seperti Malaysia (khususnya negara bagian Sabah dan Sarawak yang berada di Pulau Kalimantan) dari segi geografis tidak terletak bersebelahan dengan Semenanjung Malaysia, tetapi Malaysia tetap berdiri sebagai sebuah negara federal. Justru, faktor pengaruh pemerintah kolonial dalam membentuk konstitusi berdasarkan model-model sistem federal yang sukses. Hal itu hanya berlaku bagi negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris saja dan tidak bisa diaplikasikan oleh negara-negara lain.

Proses terbentuknya negara federal Malaysia disebabkan oleh faktor ancaman, baik ancaman dari dalam maupun dari luar. Ancaman dari dalam yang dirasakan oleh Malaysia pada saat itu adalah ancaman dari bangsa China yang diperkirakan memiliki jumlah penduduk yang melebihi penduduk Melayu-Malaysia. Apabila Singapura bergabung dengan Tanah Melayu pada awal tahun 1950an, maka federalisme Malaysia akan memiliki sejuta penduduk China yang melebihi orang Melayu. Dengan alasan tersebut, para elite politik Melayu menyarankan untuk mendirikan negara federal Malaysia dengan menyertakan negara-negara bagian di Kalimantan Utara untuk mengimbangi jumlah rakyat China di Malaysia. Sedangkan bentuk ancaman dari luar ialah ancaman paham komunis yang menyebar luas di Singapura dan Filipina serta adanya ancaman dari Indonesia pada tahun 1963-1965 yang menyatakan akan mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak di Kalimantan Utara. (Yusoff & Agustino, 2011, hal. 193-216)

Federalisme di Malaysia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat mengancam sistem politiknya. Salah satunya adalah konflik hubungan antara pusat-daerah. Hubungan antara pusat-daerah yang tidak harmonis pada umumnya disebabkan oleh perbedaan kekuasaan di tiap level pemerintah. Seperti gejala

hubungan pusat-daerah yang terjadi di Sabah, khususnya pada awal pembentukan negara Malaysia dari tahun 1985-1994. Gejala tersebut disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara Donald Stephens dengan Tun Mustapha yang mengakibatkan pemerintah pusat turun tangan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah pusat melantik Peter Lo sebagai Menteri Besar menggantikan Donald Stephens. Sikap intervensi pemerintah pusat inilah yang membuat Donald Stephens menuntut supaya masuknya negara bagian Sabah ke dalam negara Malaysia perlu dikaji ulang dan menuntut referendum untuk menentukan apakah kekuasaan Malaysia di Sabah adalah penjajahan atau tidak.

Berdasarkan kasus hubungan pusat-daerah seperti Sabah dengan pemerintah pusat menunjukkan bahwa ketegangan akan terjadi apabila pemerintah daerah berada di bawah kekuasaan partai oposisi yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Hal ini bisa berakibat pada tingkat kesederajatan antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat terwujud karena pemerintah pusat cenderung lebih berkuasa dibandingkan negara bagian. Dengan demikian, jika dilihat dari praktiknya, sistem federalisme di Malaysia dikategorikan sebagai *centralized federalism* yang mengarah pada quasi-federal atau suatu sistem federal yang tidak sepenuhnya federal. (Yusoff & Agustino, 2011, hal. 193-216)

Secara letak geografis negara Malaysia yang terdiri dari dua bagian besar wilayah daratan yaitu Malaysia Barat (Semenanjung/ Peninsula) Malaysia dan Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak). Sedangkan luas wilayah Semenanjung 131.598 kilometer persegi, luas wilayah Sarawak sekitar 124.449 kilometer persegi, dan luas wilayah Sabah 73.620 kilometer persegi. Jumlah penduduk Malaysia pada sensus penduduk tahun 2012 berjumlah 24,3 juta penduduk. Dalam sejarahnya penduduk asli Malaysia dikenal dengan sebutan 'orang asli' bagi mereka yang tinggal di Wilayah Semenanjung, 'orang penang' di Sarawak, dan 'orang rungun' yang berada di Sabah. Keberadaan mereka di wilayah tersebut diperkirakan telah ada sejak 5000 tahun lalu. Penduduk asli diperkirakan berasal dari China dan Tibet yang bermigrasi ke Selatan melalui jalur darat menuju Asia Tenggara dan Semenanjung Melayu. Sedangkan 'orang melayu' adalah penduduk yang mewakili gelombang kedua dan ketiga dari migrasi tersebut. (KJRI Kota Kinabalu, 2015)

Orang Melayu pertama disebut Proto Melayu, mereka diperkirakan berdiam di wilayah Malaysia sejak 1000 tahun sebelum masehi. Proses migrasi ini kemudian diikuti oleh kelompok migran lain seperti Deutero Melayu pada abad-abad berikutnya. Kelompok Melayu di Semenanjung dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan orang Melayu di Sumatera Indonesia. 'Orang asli' dan kelompok Melayu kemudian digolongkan sebagai 'Bumiputera' yang mempunyai budaya Melayu. Kebudayaan Melayu sendiri dipengaruhi oleh Hindu dan Budha yang berasal dari Indonesia. Kebudayaan Melayu kemudian dipengaruhi oleh masuknya Islam sejak abad ke-13 dan menjadi agama mayoritas. Hal ini ditandai ketika para pemimpin Melayu-Hindu di Malaka memeluk Islam. Dari Malaka inilah, agama Islam menyebar hingga ke wilayah lainnya di Semenanjung Malaysia. Pada tahun 1511 menjadi era penjajahan bangsa Eropa di Tanah Melayu yaitu masuknya Portugis ke Malaka dan pada akhir abad ke-18 Inggris masuk ke Malaysia. Inggris menyebarkan pengaruh melalui pendirian pangkalan yang berada di Pulau Pinang tahun 1786, di Singapura pada 1811 dan di Malaka pada 1824 yang kemudian disebut sebagai '*the Straits Settlements*'. (KJRI Kota Kinabalu, 2015)

Pada tahun 1914 wilayah Malaysia dikelompokkan dalam beberapa wilayah seperti *The Straits Settlements* yang terdiri dari koloni Inggris yang dipimpin oleh seorang Gubernur dari Inggris yang meliputi wilayah Singapura, Malaka, Pulau Pinang, Labuan, Kepulauan Coco dan Pulau Christmas dengan ibukota Singapura. Wilayah kedua yaitu federal negara-negara Melayu (*The Federal Malay States*) yang merupakan wilayah protektorat Inggris yang dipimpin oleh Komisioner Tinggi Inggris (*British High Commissioner*) atau *Governor of the Straits Settlements* yang meliputi wilayah Negeri Sembilan, Pahang, Perak, dan Selangor dengan ibukotanya yaitu Kuala Lumpur. Wilayah ketiga yaitu negara-negara yang tidak menjadi federal (*The Unfederated Malay States*) yang berada dalam pengawasan penasehat di tiap negara bagian yang bertanggung jawab kepada Komisioner Inggris (*British Commissioner*) yang meliputi wilayah Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, dan Terengganu. Wilayah terakhir adalah Sarawak protektorat Inggris yang dikuasai keluarga Brooke dengan Kuching sebagai ibukotanya. Sementara Sabah dikuasai oleh protektorat Inggris yang dipimpin oleh Chartered Company dari British North Borneo yang beribukota di Jesselton atau Kota Kinabalu.

Pada tahun 1941, pada saat Jepang menyerang Malaya, Inggris menyerahkan kekuasaannya di Singapura hingga memperoleh kembali kekuasaannya pada 1945. Namun, situasi politik saat itu mengakibatkan Inggris harus membubarkan ‘*the Straits Settlements*’. Hal ini berdampak pada Pulau Pinang dan Melaka bergabung dengan negara-negara Melayu di Semenanjung dengan membentuk ‘Uni Malaya’ atau Malay Union. Akan tetapi, penduduk Malaysia melakukan perlawanan yang menentang pembentukan Uni Malaya karena dinilai telah menurunkan status wilayah Raja-raja Melayu. Kemudian, Inggris melakukan negosiasi dengan Raja-raja Melayu, UMNO (*Unites Malays National Organization*) yang menghasilkan keputusan untuk membatalkan rencana Uni Malaya dan menggantinya dengan Federasi Malaya (*Federation of Malaya*). (KJRI Kota Kinabalu, 2015)

Pada 21 Januari 1948 ditandatangani sebuah persetujuan pembentukan Federasi Malaysia (Persekutuan Tanah Melayu) yang dikenal dengan ‘Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu’. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh sembilan Raja-raja Melayu dan wakil pemerintah Inggris. Hasil dari perjanjian tersebut adalah pembentukan persekutuan tanah Melayu pada 1 Februari 1948 yang terdiri dari Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Negeri Pahang, Johor, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang dan Melaka. Wilayah tersebut berada di bawah pemerintahan Federal di Kuala Lumpur yang dipimpin oleh *British High Commissioner*. (KJRI Kota Kinabalu, 2015) Sementara itu, dalam penelitian ini penulis memfokuskan lokasi penelitian di Negeri Johor dan Negeri Pahang Malaysia dengan alasan bahwa layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh masyarakat Indonesia berada di Distrik Muar, Johor dan Kuantan, Pahang.

### **1) Negeri Johor**

Secara administratif, luas wilayah Negeri Johor sekitar 18.985 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 3.459.378 jiwa. Distrik dari Negeri Johor di antaranya adalah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Pontian Mersing, Batu Pahat, Ledang, Muar, Kluang dan Segamat. Negeri Johor dikenal sebagai *The Land End* yang berarti batu berharga. Pada abad 16 dan 17, Negeri Johor dikenal sebagai pusat perdagangan di wilayah Kepulauan Riau dan Melaka. Hingga saat ini Johor

dikenal sebagai salah satu negeri yang paling cepat berkembang dan maju di Malaysia. Nama lain Negeri Johor adalah Johor Darul Ta'zim atau tempat perlindungan yang bermaruah/ bermartabat. Ibu Negeri Johor adalah Johor Bahru/ JB. (Pensosbud KJRI JB, 2015)

## **2) Negeri Pahang**

Lokasi penelitian kedua adalah Kuantan, Negeri Pahang dengan menempuh perjalanan 4-6 jam dari Ibukota Johor Bahru. Negeri Pahang memiliki luas wilayah sekitar 35.960 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.574.259 jiwa pada sensus penduduk tahun 2010. Negeri Pahang juga dikenal sebagai Pahang Darul Makmur atau tempat perlindungan yang tenang. Sedangkan Ibu Negeri Pahang adalah Kuantan. Sejarah Negeri Pahang bermula sebelum didirikan kerajaan Melayu Melaka, pada abad 13, Pahang merupakan wilayah jajahan dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan sebuah negeri terbesar di Semenanjung Tanah Melayu (Malaysia), kemasyuran dan kehebatan namanya pada masa lalu menjadi daya tarik para kerajaan yang berada di sekelilingnya. (Pensosbud KJRI JB, 2015)

## **2. Aturan Kewarganegaraan di Malaysia**

Pada dasarnya rezim kewarganegaraan Malaysia dibentuk oleh kolonialisme Inggris, federalisme, politik komunalisme dan nasionalisme etnis. Hal ini menyebabkan penggunaan asas hukum *Ius Soli* menjadi kontroversi dalam kewarganegaraan Melayu karena sejarah imigrasi berasal dari British Malaya. Namun, saat ini hukum kewarganegaraan di Malaysia berdasarkan kombinasi antara *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis*. *Ius Soli* adalah hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh seorang individu berdasarkan tempat lahir di wilayah suatu negara. Sedangkan, *Ius Sanguinis* adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seorang individu berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Di Malaysia, *Ius Soli* tidak berlaku bagi anak-anak warga negara asing yang lahir di Malaysia. Konstitusi Federal memberikan kewarganegaraan otomatis terhadap anak tersebut apabila ibu atau ayahnya adalah warga negara Malaysia. (Low, 2017)

Fenomena migrasi pekerja migran Indonesia ke Malaysia salah satunya berkaitan dengan status hukum kewarganegaraan. Banyak kasus WNI pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Menurut Wakil Perdana Menteri

Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ada sebanyak 688.776 warga negara asing yang telah menjadi kewarganegaraan Malaysia sejak tahun 1957-2016. Dari jumlah tersebut, 38.024 merupakan warga negara Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua terbesar penyumbang penduduk hasil naturalisasi di Malaysia. Menurut Deputy Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Wira Abu Seman, dalam kurun waktu tahun 2005-2009 ada lebih dari tiga ribu WNI yang mengajukan diri sebagai warga negara Malaysia.

Alasan utama warga negara Indonesia berpindah kewarganegaraan karena faktor ekonomi dan letak geografis. Selain itu, penduduk Indonesia yang berada di daerah perbatasan seperti di Nunukan beralasan bahwa perpindahan kewarganegaraan mereka karena pemerintah Malaysia menyediakan fasilitas seperti tempat tinggal, sarana telekomunikasi dan listrik. Banyak kasus WNI yang berada di daerah perbatasan justru memiliki dua kartu identitas yaitu kartu tanda penduduk Indonesia dan *Identity Card* (IC) Malaysia. Dengan kepemilikan IC Malaysia, seseorang warga negara (usia lansia) memiliki hak mendapatkan Bantuan Rakyat Malaysia (BRM) sejumlah 600 RM atau setara dengan Rp 2.190.000 dan 800 RM atau setara dengan Rp 2.920.000 bagi warga negara usia sekolah.

Persyaratan menjadi warga negara Malaysia dengan cara naturalisasi, antara lain telah berusia di atas 21 tahun, telah tinggal di Malaysia lebih dari 10 tahun dengan batas waktu 12 tahun sebelum tanggal permohonan, dan memiliki ketrampilan berbahasa Melayu yang memadai. Para pemohon juga menyerahkan beberapa dokumen kepada *National Registration Office* seperti formulir aplikasi C, kartu identitas, akta kelahiran, izin masuk, kartu identitas dua orang Malaysia sebagai orang yang merekomendasikan, serta dokumen lain dari pasangan atau anak-anak mereka (jika ada). (Salam, 2017) Apabila melihat penelitian yang dilakukan Low tahun 2017, ia menyebutkan bahwa *Ius Soli* tidak berlaku bagi anak-anak warga negara asing yang lahir di Malaysia. Dengan demikian, anak-anak PMI yang lahir di Malaysia mengalami kendala dalam status kewarganegaraan mereka, karena *Ius Soli* tidak berlaku bagi anak warga negara asing yang lahir di Malaysia.

#### **D. Permasalahan Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Semenanjung Malaysia**

Permasalahan hak pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia tidak hanya berasal dari pekerja migran dan anggota keluarganya, akan tetapi ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi permasalahan hak pendidikan ini menjadi semakin kompleks.

##### **1. Status Keimigrasian Orang Tua**

Pada tahun 1970-an Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pembangunan di semua sektor menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja tersebut diiringi dengan tingkat pengangguran yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut menyebabkan pasar tenaga kerja menjadi semakin ketat. Dengan kondisi ini, para pekerja migran luar negeri dapat bekerja di Malaysia, terutama bagi negara-negara yang masih mengalami tingkat pengangguran dan jumlah tenaga kerja yang relatif tinggi. Peluang tersebut kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh para pekerja migran asal Indonesia untuk bisa bekerja di Malaysia.

Bagi Malaysia, para pekerja migran Indonesia telah banyak membantu pertumbuhan ekonomi dan nilai ekspor karena pada dasarnya Pemerintah Malaysia mengeluarkan biaya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang diterima dari hasil kerja mereka. Kedatangan pekerja migran Indonesia ke Malaysia selain membantu pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan berbagai fenomena sosial. Hal itu menjadi suatu dilema yang harus diatasi oleh kedua negara baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia. Salah satu masalah yang ditimbulkan adalah bertambahnya jumlah pekerja migran yang tidak resmi. (Sadiq, 2005) Terdapat empat faktor penyebab pekerja migran Indonesia disebut pekerja migran ilegal di Malaysia: (lihat tabel 13)

**Tabel 12 Jenis Masalah PMI Ilegal di Malaysia**

No.	Jenis Masalah	Keterangan
1.	Melarikan diri dari rumah majikan	Beberapa PMI menuju ke negara tujuan kerja secara legal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Setelah sampai di negara penerima, PMI tersebut dipekerjakan di tempat yang tidak layak. Hal inilah yang menyebabkan mereka melarikan diri tanpa dokumen karena dokumen tersebut disimpan oleh majikan.
2.	<i>Overstay</i>	Majikan tetap memperkerjakan PMI yang telah habis masa izin kerja dan izin tinggal dan majikan tersebut tidak memperpanjang visa kerja sehingga <i>overstay</i> .
3.	Ilegal rekrut calon PMI	Penipuan yang dilakukan oleh agen baik di Indonesia maupun di negara tujuan kerja. Para pekerja migran ini bekerja tanpa memiliki dokumen yang sah. Oleh karenanya sering terjadi masalah di tempat kerja.
4.	PMI tidak berdokumen	PMI menuju ke negara penerima dengan menggunakan visa wisata/ visa umroh. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan mereka yaitu bekerja.

Sumber: Olah Data

Pola migrasi PMI tidak resmi secara serentak sering kali di luar pengawasan kedua negara (Indonesia-Malaysia). Tindakan ini hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak agen dan majikan, sedangkan untuk negara penerima pekerja migran akan mengalami banyak kerugian. Aktivitas pekerja migran ini terus menerus dilakukan tanpa mempersiapkan dokumen-dokumen yang sah. Dilihat dari sisi perusahaan, tentu mereka cenderung menerima pekerja-pekerja asing dengan upah yang murah daripada menerima pekerja lokal yang memiliki kecenderungan memilih pekerjaan dan meminta upah yang lebih tinggi. Dengan kondisi demikian, masalah ini tidak hanya berasal dari pihak pekerja migran (*supply*), tetapi juga adanya permintaan terhadap PMI ilegal tersebut (*demand*), yang kemudian mengganggu aktivitas PMI yang masuk ke Malaysia tanpa izin dan bekerja tanpa memiliki dokumen yang resmi. (Budiman, 2004, hal. 386-390) (Mawarti, 2015)

Menanggapi masalah tersebut, pada tahun 2012 Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan 6 (enam) P yaitu Pendaftaran, Pemutihan, Pengampunan, Pemantauan, Penguatkuasaan, dan Pendeportasian. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Pemerintah Malaysia akan memperketat dokumen dan izin kerja para pekerja asing, dengan demikian hanya pekerja asing yang memiliki dokumen dan izin kerja resmi

yang dapat diterima di Malaysia. Sementara itu, bagi pekerja asing yang tidak memenuhi dokumen kerja secara resmi akan dianggap bermasalah dan kebijakan pendeportasian akan dilakukan.

Implementasi kebijakan 6 P dilakukan dengan berbagai operasi lapangan. Pemerintah Malaysia tidak akan segan-segan melakukan pengecekan dokumen pekerja asing di pusat-pusat perbelanjaan. Dalam beberapa kasus justru PMI legal yang tertangkap saat ada operasi kebijakan 6 P ini, mereka ditangkap karena tidak dapat menunjukkan dokumen resmi seperti paspor dan izin tinggal yang sedang diperpanjang oleh majikan di kantor Imigrasi Malaysia. Selain melakukan operasi penertiban, Pemerintah Malaysia juga mendapatkan laporan dari rumah sakit setempat apabila ada pekerja migran perempuan atau istri pekerja migran laki-laki yang melahirkan di rumah sakit tersebut. Pemerintah Malaysia juga melakukan pengejaran para pekerja migran ilegal di area perkebunan hingga masuk ke hutan. Tidak hanya pengejaran semata, terkadang mereka melakukan tembakan peringatan yang bisa saja menyebabkan pekerja migran tersebut terluka, trauma, bahkan kehilangan nyawanya. (Mawarti, 2015)

Salah satu alasan Pemerintah Malaysia menerima laporan dari rumah sakit apabila ada pekerja migran Indonesia yang melahirkan di rumah sakit karena berdasarkan *Malaysian Immigration Act Number 1154 A/ 2002*, Pemerintah Malaysia melarang pekerja migran non-profesional yang berada di Malaysia untuk membawa keluarga ataupun menikah selama kontrak kerja. Di sisi lain, banyak kasus PMI yang menikah hanya secara agama dengan warga setempat. Kasus lainnya para pekerja migran membawa anak dari Indonesia dan ada anak yang lahir di Malaysia kemudian ditinggalkan ayahnya yang warga negara asing. (Notoprayitno, 2015)

Masalah tersebut juga berkaitan dengan penegakan hukum imigrasi di Malaysia yang menyebutkan bahwa semua warga negara asing termasuk anak yang lahir di Malaysia harus memiliki identitas dan izin tinggal yang sah dan dikeluarkan kepadanya secara sah. Apabila ada anak warga negara asing yang lahir di Malaysia akan tetapi tidak memiliki izin tinggal di Malaysia, hal tersebut melanggar aturan bagian 6 (3) Undang-Undang Imigrasi 1959/ 63 (Akta 155). Bagi yang melanggar

aturan imigrasi tersebut akan tergolong dalam imigran ilegal dan dapat dikenakan aturan ayat 8 (3) (h) Undang-Undang Imigrasi 1959/ 63. Tindakan hukum yang berlaku adalah diusir keluar dari Malaysia dengan denda minimal RM5,000 dan maksimal RM3,000 atau penjara maksimal 12 bulan (tindakan hukum ini berlaku apabila hal ini merupakan kesalahan pertama Pendatang Tanpa Izin (PATI)). Sementara itu bagi PATI yang melakukan kesalahan untuk kedua kalinya akan didenda minimal RM10,000 atau dipenjara maksimal 2 (dua) tahun. (Dirjen Imigrasi RI, 2016, hal. 182)

Berdasarkan laporan KJRI Johor Bahru, PMI Bermasalah yang dideportasi melalui KJRI Johor Bahru pada tahun 2013 di antaranya adalah para pendatang ilegal murni sebanyak 4.824 (26,5%), pelanggaran imigrasi seperti *overstay* sebanyak 9.902 (54%), dan pelanggaran terhadap kebijakan 6 P sebanyak 3.278 (18%) serta 195 orang lainnya merupakan pelaku tindak pidana. Selain embarkasi pemulangan PMI melalui KJRI Johor Bahru juga melalui tiga *entry point* daerah perbatasan Malaysia-Indonesia menuju Nunukan, Entikong, dan Batam. Hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Satgas Nunukan tercatat ada 1.999 PMI laki-laki, 419 PMI perempuan, dan 108 bayi/ anak. Sehingga total PMI yang melalui *entry point* Nunukan sejumlah 2.526 pekerja migran. Sementara itu, hasil survei Satgas Entikong mencatat 1.140 PMI laki-laki, 256 PMI Perempuan dengan total 1.396 pekerja. Kemudian, data dari Satgas Batam mencatat ada 136 pekerja migran. Keseluruhan PMI termasuk anak-anak dan bayi yang dipulangkan ke Indonesia melalui KJRI Johor Bahru dan tiga *entry point* daerah perbatasan sepanjang tahun 2013 berjumlah 22.257 pekerja migran dan anggota keluarganya.

Dengan banyaknya jumlah PMI Bermasalah tersebut mencerminkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran PMI mengenai legalitas kerja di luar negeri dan aturan hukum yang berlaku di Malaysia. Tujuan PMI bekerja di luar negeri cenderung berorientasi pada *money oriented* bukan berdasarkan keterampilan (*skilled*), meskipun ada beberapa PMI yang sadar pada legalitas bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, banyak PMI di Semenanjung Malaysia yang bekerja pada sektor konstruksi dan pembantu rumah tangga. Menurut data BNP2TKI tahun 2017, mencatat ada sekitar 100.708 pekerja hanya lulus pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar saja. (Mawarti, 2015)

**Tabel 13 Penempatan PMI Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Pasca Sarjana	17	24
Sarjana	1.187	1.307
Diploma	2.976	4.051
SMA	69.931	70.185
SMP	95.945	85.545
SD	64.395	100.708

Sumber: (BNP2TKI, 2017)

Tingkat pendidikan yang rendah dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki (*unskilled workers*), serta adanya tekanan ekonomi dari lingkungan asalnya dapat menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk mencari dan memahami informasi tentang persyaratan bekerja di luar negeri, sehingga para pekerja ini sering kali terjerumus menjadi pekerja ilegal. Selain itu, keterbatasan PMI dalam memahami aturan yang berlaku di Malaysia dapat berdampak pada anggota keluarganya.

## **2. Peran Orang Tua**

Kurangnya kesadaran pekerja migran terhadap arti penting dan manfaat pendidikan bagi anak-anak mereka. Masih ada orang tua (PMI) yang tidak ingin anaknya bersekolah karena lebih baik membantu mereka bekerja. Sikap orang tua tersebut menjadikan permasalahan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia menjadi semakin sulit terpenuhi. Tanpa adanya peran dari orang tua, negara akan mengalami kendala dalam upaya penyelesaian masalah pendidikan bagi anak-anak Indonesia di luar negeri. Pada saat melakukan observasi lapangan, penulis masih menemui beberapa kasus kurangnya kesadaran baik orang tua ataupun anak mereka terhadap arti penting pendidikan. Setelah penulis melakukan konfirmasi terhadap salah satu guru SIJB, Bu Nurul, yang menerima telepon dari salah satu orang tua siswa SIJB. Dalam pembicaraan tersebut, orang tua siswa melaporkan bahwa anaknya yang bersekolah di SIJB ingin bekerja daripada pergi ke sekolah. Setelah ditelusuri kembali, ternyata anak tersebut berada di Johor Bahru tidak dengan ibu kandungnya melainkan dengan ibu angkatnya. Hal itulah yang membuat ibu kandung anak tersebut melaporkan kepada guru di SIJB.

Bu Nurul : (*konteks pembicaraan menanggapi keluhan orang tua siswa*)  
Sekarang dia baru menempuh ujian. Kalau mau ya diselesain dulu.  
(*percakapan dalam konteks menanyakan pekerjaan orang tua siswa*) Masih kerja di “nama tempat” ya bu ya?

Orang tua : sekarang kerja (*menyebutkan nama tempat semacam mall*)

Bu Nurul : Tapi coba di nasehatin lagi ya bu ya.

Selain itu, penulis juga menanyakan kepada salah satu guru yang pernah mengajar di SIKK mengenai bagaimana perbedaan kondisi orang tua dan anak antara di Sabah dan Semenanjung Malaysia. Dalam pembicaraan tersebut Pak Rijal menyampaikan bahwa perbedaan yang paling ia rasakan adalah sekolah-sekolah di Sabah sudah ada legalitasnya, selain itu anak-anak di sana lebih aktif dan antusiasnya tinggi serta berprestasi. Meskipun di SIJB anak-anaknya juga memiliki semangat pergi ke sekolah. Namun, kehidupan keluarga di Sabah tidak se-kompleks kehidupan keluarga di Semenanjung. Latar belakang orang tua menjadi sangat mempengaruhi anak-anak di sekolah. Pak Rijal menambahkan bahwa peran orang tua di Sabah cukup efektif, mereka selalu mengingatkan anak-anak mereka jika akan ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan mengingatkan bahwa mereka sudah mendapatkan sekolah gratis dari Pemerintah Indonesia.

Apabila melihat data PMI Bermasalah yang dideportasi tahun 2013 dari empat *entry point* yaitu KJRI JB, Batam, Nunukan, dan Entikong. Jumlah terbesar PMI Bermasalah yang dideportasi yaitu melalui *entry point* KJRI JB dengan 18.199 PMI Bermasalah baik dalam kasus keimigrasian, ilegal murni, pelanggaran kebijakan 6 P maupun kasus tindak pidana. Hal inilah yang mencerminkan kondisi kehidupan di Semenanjung jauh lebih kompleks daripada di Sabah dan dapat mempengaruhi kurangnya peran orang tua terhadap pendidikan anak mereka.

Contoh kasus lainnya yang dialami salah satu siswa SIJB bernama Muhammad Yusuf. Yusuf diantarkan Paman dan Bibinya ke Sekolah Indonesia Johor Bahru untuk melakukan pendaftaran ulang karena sudah dua (2 tahun) ia ditelantarkan orang tuanya. Selama dua tahun tersebut, Yusuf dirawat oleh Pamannya. Yusuf sebenarnya sudah berada dibangku kelas 6 SD namun karena ia tidak melanjutkan sekolahnya selama dua tahun terakhir ini, maka ia didaftarkan sebagai murid kelas 4 SD di SIJB. (Witantra, 2017)

Kasus lainnya seperti yang dialami Siti Aisyah anak berusia 8 tahun yang tinggal di Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru. Perkampungan ini merupakan salah satu perkampungan yang banyak dihuni oleh pekerja migran asal Indonesia. Ibu Aisyah adalah Mislia yang berasal dari Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia sudah menetap di Johor selama 20 tahun bersama 6 anaknya. Dari 6 anaknya 3 di antaranya tidak bersekolah, termasuk Aisyah yang kesehariannya hanya dihabiskan untuk bermain dan membantu ibunya berjualan.

Chandra : kalo tidak sekolah, bagaimana?

Ibu Mislia : kalo tak sekolah, dia orang (Aisyah) tolong-tolong bantu-bantu kita orang jualan. Tolong bungkus apalah-apalah dia yang ngena, dia yang bungkuslah. Dulu sekolah tadika kan. Lepas sekolah tadika, nak sekolah kan rendah tak boleh pasal dia bukan warga sini.

\*Chandra merupakan seorang jurnalis investigasi di salah satu stasiun TV swasta, ia membantu penulis memperoleh data-data terkait PMI dan anak-anak PMI yang tinggal di Johor Bahru.

Dari contoh kasus Ibu Mislia dan anaknya yang tinggal di Kampung Melayu Pandan, memperkuat fakta bahwa peran orang tua terhadap arti penting pendidikan bagi anaknya perlu diperhatikan oleh pihak sekolah. Jarak Kampung Melayu Pandan menuju ke SIJB sejauh 6,8 kilometer atau setara 13-20 menit perjalanan, yang berarti bahwa akses menuju sekolah bukan yang menjadi persoalan dalam kasus ini. Melainkan peran dan kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah terdekat seperti SIJB yang perlu mendapatkan perhatian serius baik dari sekolah maupun dari Perwakilan Indonesia di Johor Bahru.

### **3. Dokumen Pribadi Anak**

Banyak pekerja Indonesia yang menikah atau membawa serta anggota keluarganya dari Indonesia baik secara legal maupun ilegal. Pada umumnya, anak-anak ini tidak memiliki dokumen perjalanan yang resmi seperti paspor, izin tinggal ataupun *entry visa*. Meskipun Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan aturan yang melarang pekerja migran yang berada di Malaysia untuk membawa keluarga ataupun menikah selama kontrak kerja. Sebagai gambaran jumlah warga negara Indonesia yang ilegal, Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kuala Lumpur, mencatat bahwa pada tahun 2014 jumlah PMI yang dideportasi dari Semenanjung Malaysia berjumlah 22.373, di mana 526 tersebut adalah anak-anak. Selain itu, menurut data

KJRI Johor Bahru tahun 2015 mencatat setidaknya ada 2.500 anak ilegal yang berada di Negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang.

Menurut Dubes Indonesia untuk Malaysia di bawah kepemimpinan Herman Prayitno setidaknya ada 53.000 anak Indonesia yang berstatus ilegal di wilayah Semenanjung Malaysia. Herman Prayitno menambahkan bahwa lebih dari separuh jumlah tersebut belum mendapatkan akses terhadap pendidikan karena mereka tidak memiliki izin tinggal. Pada dasarnya sebelum tahun 2002, para PMI yang berstatus ilegal tersebut masih bisa bebas bekerja dan menyekolahkan anaknya meski tanpa memiliki dokumen resmi. Namun, setelah Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan melalui Akta Perburuhan dan Akta Pendidikan tahun 2001, aktivitas PMI ilegal dan anggota keluarganya dibatasi negara. Hal ini dikarenakan semua pekerja asing yang berada di Malaysia harus memiliki dokumen resmi termasuk aturan di mana pelajar asing yang ingin bersekolah di sekolah Malaysia juga harus memiliki dokumen yang sah.

Pada saat penulis berada di Taman Tas, Kuantan, Pahang, terdapat perkampungan warga negara Indonesia, di mana masih ditemukan anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah bahkan ada beberapa anak yang tidak bisa membaca (buta huruf). Kesulitan mereka dalam mengakses pendidikan karena keterbatasan dokumen resmi, sebagian anak-anak di Taman Tas tidak memiliki dokumen. Hal inilah yang menyulitkan mereka mendapatkan pendidikan di Malaysia.

Seperti misalnya Kak Yati, anak Indonesia, berusia kurang lebih 17 tahun. Kak Yati dan adik-adiknya lahir dan besar di Taman Tas, Kuantan, Pahang. Ibunya bekerja sebagai penjaga kedai (warung) yang terletak kurang lebih 10 menit perjalanan dengan kendaraan sepeda motor. Ayahnya bekerja di pabrik kayu. Pabrik kayu tersebut berada di depan rumah mereka. Sementara itu, keseharian Kak Yati dan adik-adik hanya berada di rumah. Kak Yati sempat mengenyam pendidikan di Malaysia. Akan tetapi, sekolah yang dimaksud adalah sekolah pondok di mana status sekolahnya negeri namun pendidikan formalnya tidak ada dan lebih banyak pelajaran agama saja. Berikut ini narasi percakapan guru-guru SIJB (Pak Rian dan

Pak Rahmat) dan Dosen UMP (Pak Anwar) saat berada di rumah Kak Yati di Taman Tas, Kuantan, Pahang pada 7 April 2018, pukul 10:36 waktu Malaysia.

Pak Rian : (*konteks percakapan membahas mengenai Kak Yati pernah bersekolah di Malaysia*) Tapi baca boleh.

Pak Anwar: Boleh, karenakan sekolah pondok. Tetap sekolah sini, tapi kan bukan sekolah formal. Ijazah nggak ada.

Pak Rian : Bisa baca, tapi kan Indonesia-nya?

Pak Anwar: Kan sekedar bisa baca, tapi ilmu-ilmu seperti geografis mereka nggak tau.

Pak Rian : Seperti tadi soal-soal Bahasa Indonesia, (mereka) belum paham makna (dan) maksudnya gimana?

Pak Anwar: Di sini sekolah-sekolah pondok mestinya pelajarannya hanya agama saja.

Pak Rian : Itu non-formal kan?

Pak Anwar: Di sini sekolahnya ada. Sekolahnya sendiri formal, di bawah Jawatan Negeri tetapi pendidikan formalnya kan nggak ada.

Pak Anwar: (*konteks percakapan membahas mengenai kelanjutan pendidikan bagi Kak Yati*) Makanya kalo bisa, nanti pelan-pelan gimana caranya (dia) bisa ikut ujian Paket, kan bisa dipakai untuk melanjutkan belajar. Harapannya kan gitu ya. Bagaimana caranya memberikan peluang bagi anak-anak (tersebut)...di sini nggak punya peluang.

Pak Rahmat: (Kak Yati) nggak kerja di sini, pak?

Pak Anwar: Ya di sini di rumah. Misalnya kerja harus informal.

Untari : (kalau) mau keluar susah, pak?

Pak Anwar: Nggak bisa mbak. Nggak punya dokumen.

Dalam percakapan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang dialami oleh Kak Yati dan adik-adiknya adalah salah satu contoh dari ribuan anak-anak Indonesia di Semenanjung Malaysia yang kesulitan dalam mendapatkan pendidikan formal karena tidak memiliki dokumen yang resmi. Untuk bisa membaca dan menulis mereka bersekolah di sekolah pondok, yang didominasi pelajaran agama. Apabila ingin bekerja mereka harus bekerja di sektor-sektor informal. Anak-anak di Kampung Taman Tas dalam kesehariannya hanya bermain di area perkampungan saja tidak bisa keluar dari wilayah tersebut karena tidak memiliki dokumen. Di khawatirkan, apabila mereka pergi keluar dan bertemu Polisi Malaysia, mereka bisa ditangkap dan dideportasi ke Indonesia.

**Gambar 3 Anak-anak Indonesia di Taman Tas, Kuantan, Pahang**



Sumber: data pribadi (diambil pada 7 April 2018)

Berikut percakapan antara Chandra (jurnalis) yang bertemu dengan Pak Azam dan kedua anaknya di perkebunan kelapa sawit daerah Kulai, Johor Bahru:

Pak Azam : Sudah mencoba di sinikan mau masukan sekolah tapi nggak boleh disuruh tunggu surat pendidikan dari Johor Bahru. Karena itu kan sudah saya masukan sekolah sini. Tapi kan dia, dekat sini sudah di bagi borang. Setelah itu, dia suruh masukan sekolah satu minggu, dia sekolah, lepas tuh. Guru besarnya terus suruh keluar lagi.

Chandra : Kenapa itu pak?

Pak Azam : Karena itu surat pendidikannya. Ya, emang sedih. Tapi masalahnya apalah yang dibuatkan.

\*Chandra merupakan seorang jurnalis investigasi di salah satu stasiun TV nasional, ia membantu penulis memperoleh data-data terkait PMI dan anak-anak PMI yang tinggal di Johor Bahru.

Contoh kasus di atas berasal dari perkebunan kelapa sawit di daerah Kulai yang berjarak 31 kilometer dari Kota Johor Bahru atau sekitar satu jam perjalanan. Pak Azam telah hidup di Malaysia selama 28 tahun dan mempunyai tiga anak. Kedua anaknya Nurul dan Nabila yang berusia 10 dan 6 tahun tidak bisa bersekolah. Meskipun Pak Azam telah berusaha menyekolahkan anaknya di Sekolah Kerajaan di Malaysia. Namun pihak sekolah mengeluarkan anaknya dari sekolah karena Nurul tidak memiliki identitas resmi Malaysia.

#### **4. Izin Pemerintah Malaysia**

Mekanisme pendirian sekolah Indonesia atau sejenisnya seperti komunitas belajar di negara lain termasuk di Malaysia, harus mendapatkan izin dari Pemerintah negara tersebut. Hal ini berdasar pada Pasal 6 (3) Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 dan No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri yang menyebutkan bahwa “Pendirian SILN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, negara setempat dan hukum serta kebiasaan internasional”. Dengan demikian, upaya pendirian komunitas belajar dan sekolah Indonesia untuk anak-anak Indonesia di Malaysia harus mendapatkan izin pihak Kerajaan Malaysia terlebih dahulu. (Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 dan No. 1 Tahun 2015)

Sebenarnya, Pemerintah Malaysia sudah memberikan izin pendirian CLC (*Community Learning Center*) di Malaysia. Namun, izin pendirian tersebut diberikan oleh Kerajaan Malaysia hanya berlaku di negeri bagian Sabah. Sementara, CLC yang berada di Semenanjung Malaysia belum diakui keberadaannya oleh Pemerintah Malaysia. Sehingga aktivitas layanan pendidikan yang diizinkan oleh Pemerintah Malaysia adalah untuk mengakomodir anak-anak Indonesia yang berada di negeri bagian Sabah melalui penyelenggaraan pendidikan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dan *Community Learning Center* di beberapa ladang yang tersebar di wilayah Sabah maupun di Sarawak, Malaysia. Sementara itu untuk mengakomodir pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Semenanjung Malaysia masih berpusat pada penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.

Sedangkan menurut data Duta Besar Indonesia untuk Malaysia di bawah kepemimpinan Herman Prayitno menegaskan bahwa setidaknya terdapat 53.000 anak PMI tak berdokumen berada di Semenanjung Malaysia, di mana setengah dari jumlah anak-anak tersebut belum mendapatkan akses pendidikan karena tidak memiliki dokumen yang sah dan tidak adanya izin tinggal yang dimiliki. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan untuk mengakomodir anak-anak Indonesia yang berada di Semenanjung Malaysia seharusnya tidak hanya berpusat di wilayah Kuala Lumpur, melainkan dapat menjangkau ke beberapa negara bagian di

Semenanjung Malaysia. Hal ini dikarenakan luas keseluruhan Semenanjung Malaysia mencapai 131.598 kilometer persegi, dengan 11 negara bagian dan dua wilayah persekutuan yaitu Putrajaya dan Kuala Lumpur. Lihat tabel 16.

Salah satu alasan yang mendasari belum adanya izin dari Pemerintah Malaysia terkait pendirian sekolah Indonesia atau komunitas belajar di Semenanjung Malaysia karena berdasarkan kebiasaan internasionalnya, Malaysia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990. Di dalam Konvensi ICRMW 1990, berisikan norma-norma internasional berkaitan dengan perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya di negara pengirim, penerima dan negara transit, termasuk di dalamnya menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di negara tujuan. Selain Konvensi ICRMW 1990 ini, terdapat dua instrumen internasional lainnya seperti Konvensi ILO tentang Migrasi untuk Bekerja No. 97 Tahun 1949 dan Konvensi ILO tentang Pekerja Migran No. 143 Tahun 1975. Sementara itu, Pemerintah Malaysia (Negeri Bagian Sabah) justru telah meratifikasi Konvensi ILO mengenai Migrasi untuk Bekerja No. 97 Tahun 1949 pada 3 Maret 1964. Dengan demikian, kebiasaan internasional ini menjadi acuan bahwa perizinan pendirian CLC di Sabah lebih dahulu terselenggara daripada perizinan pendirian CLC di Semenanjung Malaysia.

**Tabel 14 Daftar Negara Bagian di Malaysia Barat**


No.	Negara Bagian	Ibu Negeri
1.	Johor	Johor Bahru
2.	Melaka	Melaka
3.	Negeri Sembilan	Seremban
4.	Pahang	Kuantan
5.	Kedah	Alor Setar
6.	Kelantan	Kota Bahru
7.	Perak	Ipoh
8.	Pulau Pinang	George Town
9.	Perlis	Kangar
10.	Selangor	Shah Alam
11.	Terengganu	Kuala Terengganu
12.	Wilayah Persekutuan	Putrajaya
		Kuala Lumpur

Sumber: (Pensosbud KJRI JB, 2015)

## **5. Akses Menuju ke Sekolah**

Persoalan lainnya yang menghambat pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia di Semenanjung Malaysia yaitu akses menuju ke sekolah yang relatif jauh dan kondisi geografis di Semenanjung Malaysia yang cukup luas. Hal inilah yang menyebabkan anak-anak Indonesia terkendala pada aspek akomodasi dan biaya transportasi yang harus dikeluarkan setiap harinya untuk pergi ke sekolah. Dengan latar belakang orang tua mereka bekerja di sektor-sektor konstruksi dan pembantu rumah tangga yang berpenghasilan kurang lebih sebesar 500 RM, pengeluaran biaya pergi-pulang menuju sekolah menjadi berat bagi mereka. Selain terkait jarak antara rumah dan sekolah yang relatif jauh dan biaya transportasi, persoalan lainnya terkait dokumen pribadi anak menjadi kekhawatiran bagi orang tua untuk mengizinkan mereka pergi jarak jauh termasuk ke sekolah. Ketiadaan dokumen pribadi dikhawatirkan anak-anak tersebut dapat sewaktu-waktu ditangkap oleh Kepolisian Malaysia dan dikenakan hukuman pendeportasian. Atas dasar inilah, akses menuju ke sekolah menjadi salah satu permasalahan hak pendidikan anak-anak Indonesia di Semenanjung Malaysia.

Dengan status ilegal tersebut menyebabkan anak-anak Indonesia tidak bisa mengakses pendidikan di sekolah Malaysia. Seperti contoh kasus Ferdiansyah, murid kelas IV SD, yang tidak bisa sekolah didekat rumahnya di Distrik Batupahat karena ia tidak memiliki dokumen yang resmi. Ferdiansyah kemudian bisa melanjutkan sekolahnya di Johor Bahru meskipun jarak antara rumah menuju ke sekolah sekitar 120 kilometer dengan menempuh perjalanan sekitar 1 jam 45 menit perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Sementara itu, pekerjaan orang tua Ferdiansyah adalah pekerja di sebuah pabrik dan untuk menghemat biaya transportasi, Ferdiansyah dititipkan di rumah teman ibu yang berada di belakang sekolah dan setiap hari Kamis ia bisa pulang ke rumah di Distrik Batupahat karena hari Jumat dan Sabtu ia libur sekolah. (Aulia, 2015)



Sumber: [www.iconspng.com](http://www.iconspng.com)

Contoh kasus lainnya seperti Darti, pekerja migran Indonesia asal Cilacap, Jawa Tengah yang menyekolahkan anaknya di Sekolah Indonesia Johor Bahru yang berada di Kompleks KJRI Johor Bahru, meskipun minimnya akses dan jarak tempuh menuju sekolah tidak menyurutkan niatnya. Darti dan suaminya bekerja di perkebunan di daerah Batu Pahat, yang menempuh perjalanan 2,5 jam dari Johor Bahru. Setiap minggu, anaknya harus dititipkan kepada orang baru seperti sesama teman pekerja migran Indonesia atau siapapun kenalannya di Johor Bahru.

Darti menitipkan anaknya dan memberikan uang 300 RM kepada temannya sebagai ganti biaya makan untuk anaknya selama satu minggu. Hal ini dilakukan Darti untuk menghemat biaya pulang-pergi Batupahat-Johor Bahru yang menghabiskan 100 RM setiap harinya. (Witantra, 2017)

Tidak hanya di Batu Pahat, anak-anak PMI tanpa dokumen yang penulis temui di Perkampungan Taman Tas, Kuantan, Pahang ingin melanjutkan sekolahnya. Kak Yati dan adik-adiknya hanya menghabiskan waktu mereka bermain di rumah. Mereka tidak bisa pergi jauh dari rumah dan perkampungannya karena tidak memiliki dokumen yang resmi. Beberapa anak lainnya bahkan tidak bisa membaca dan menulis. Di dekat perkampungan tersebut sebenarnya ada sekolah akan tetapi sekolah pondok yang berstatus negeri atau terdaftar di Jawatan Pendidikan Pahang namun pendidikan yang berikan bersifat non-formal karena berfokus pada pendidikan agama. Untuk melanjutkan pendidikan Kak Yati merasa kesulitan selain karena tidak memiliki identitas resmi, akses menuju ke sekolah Indonesia di Johor Bahru tidak memungkinkan karena jarak tempuh Kuantan-Johor Bahru sekitar 4 hingga 6 jam perjalanan.

Meskipun keberadaan SIJB sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Namun, SIJB belum bisa dijangkau anak-anak PMI khususnya yang tidak memiliki dokumen yang tinggal di daerah pedalaman atau perkebunan baik yang berada di Negeri Johor, Melaka, Sembilan maupun Negeri Pahang. Contoh kasus Kak Yati dan anak-anak Indonesia yang berada di Perkampungan Taman Tas, Kuantan ini adalah sebagian kecil dari anak-anak yang tidak bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan karena keterbatasan identitas pribadi dan akses menuju sekolah. Masih ada ribuan anak-anak Indonesia khususnya yang berada di Semenanjung Malaysia yang belum diketahui keberadaannya dan minimnya data mengenai identitas mereka seperti nama, nama orang tua, usia dan tempat tinggal mereka di Malaysia.

### **E. Kepentingan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Layanan Pendidikan Anak PMI di Semenanjung Malaysia**

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia (*human basic needs*), upaya mewujudkan pendidikan bagi semua warga Negara Indonesia menjadi bagian dari penegakan hak asasi manusia. Indonesia telah mengatur pemenuhan hak pendidikan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagai Negara yang berlandaskan pada aturan hukum (*rechtsstaat*), Indonesia telah mengadopsi dan meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait perlindungan pekerja migran dan hak untuk memperoleh pendidikan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia memiliki sebuah konsep besar yang disebut “Nawacita”. Nawacita merupakan sebuah konsep untuk memajukan Indonesia ke arah yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkepribadian. Upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan kerja nyata melalui tahapan demi tahapan yang dimulai dengan pembangunan landasan dasar dan dilanjutkan dengan upaya pembangunan di berbagai bidang. Dari konsep besar tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menerjemahkan konsep Nawacita menjadi empat (4) Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia.

- 1) Menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Melindungi warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.
- 3) Meningkatkan Diplomasi Ekonomi.
- 4) Meningkatkan peran internasional Indonesia di kawasan dan dunia internasional.

Untuk memperjelas keempat prioritas polugri RI, Kemlu telah menyusun delapan (8) sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2015-2019. Dari delapan strategis tersebut, penulis menyoroti strategi kelima yaitu pelayanan dan perlindungan warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, dan Diaspora Indonesia yang prima. Kemlu menyatakan bahwa pelayanan dimaksudkan sebagai bentuk tindakan, persiapan, bantuan, pengurusan dokumen, perizinan kekonsuleran, keimigrasian, ketenagakerjaan, pendidikan, dan perhubungan. Sementara itu, perlindungan sebagai bentuk pembelaan, pertolongan, penyediaan bantuan hukum dari Perwakilan RI di luar negeri bagi warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang sedang mengalami permasalahan dan kasus di luar negeri.

Hingga tahun 2018, Kementerian Luar Negeri RI telah berhasil mengimplementasikan Nawacita dalam bidang Politik Luar Negeri RI. Pertama, peran Indonesia di kancah internasional. Kedua, capaian dalam perlindungan WNI di luar negeri. Ketiga, diplomasi publik dan bilateral. Keempat, diplomasi ekonomi. Kelima, kerja sama dan penegakan hukum dan HAM dan terakhir capaian pada diplomasi kemaritiman, perbatasan, dan pertahanan. Tiga capaian di antaranya akan penulis jabarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 15 Capaian Nawacita di bidang Polugri**

<b>Nawacita dalam bidang Polugri</b>	<b>Capaian</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Peran Internasional Indonesia</b>	Misi perdamaian dunia	Terpilih menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB
	Dukungan Kemerdekaan Palestina	Membukan Konsulat Kehormatan RI di Ramallah, Palestina
	Keamanan dan Stabilitas Kawasan	Mendorong tercapainya <i>Framework Code of Conduct</i> di Laut Tiongkok
	Inisiasi Kerja sama Trilateral	<i>Coordinated Patrol</i> antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia di Laut Sulu untuk menjaga keamanan laut
	Peran Indonesia di ASEAN	Berperan aktif dalam finalisasi ASEAN <i>Declaration on One ASEAN One Response</i>
	Penanganan <i>Non-Traditional Security Challenge</i>	Kerja sama bilateral penanggulangan kejahatan trans-nasional
<b>Perlindungan WNI di Luar Negeri</b>	Penyelesaian kasus WNI di luar negeri	27.341 kasus WNI terselesaikan, 39 sandera WNI telah dibebaskan, 205 dibebaskan dari hukuman mati, 181.942 WNI bermasalah di repatriasi
	Penguatan Perlindungan WNI	Mendirikan <i>Community Learning Center</i>
	Inovasi Teknologi dan Sistem Informasi	Peluncuran aplikasi portal peduli WNI dan Safe Travel
	Pemajuan dan Perlindungan <i>Migrant Workers</i>	Mengesahkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
	Pemenuhan hak politik WNI di luar negeri	Membentuk 130 PPLN di luar negeri
<b>Diplomasi Publik dan Bilateral</b>	Menghadiri <i>Arab-Islamic American Summit</i>	Untuk mendorong dialog lintas peradaban
	Memberdayakan BDF	Sebagai forum strategis pengembangan di kawasan dan dunia
	Menjalin hubungan dengan negara-negara lain	Mengadakan 7 kunjungan kenegaraan ke luar negeri dan menerima 12 kunjungan kenegaraan di Indonesia

Sumber: (Kemlu RI, 2018)